



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PELAYANAN DI BIDANG PENGAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keseimbangan ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, maka sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras ;
- b. bahwa pengelolaan sumber daya air, perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi ;
- c. bahwa dalam upaya mengendalikan ketersediaan baku sawah, perlu dilakukan pengawasan terhadap penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial di wilayah Daerah ;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, b dan c pertimbangan menimbang ini, maka untuk menjamin pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Daerah sesuai Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN DI BIDANG PENGAIRAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang ;
4. Dinas adalah Dinas Pengairan Kabupaten Malang ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang ;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang ;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;

8. Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan ;
9. Pelayanan di bidang pengairan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan di bidang pengairan ;
10. Perairan umum adalah sungai dan saluran yang berada di dalam wilayah Daerah kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ;
11. Tanah adalah tanah yang menjadi hak dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
12. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk yang berasal dari sumber-sumber air, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat ;
13. Air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah ;
14. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah di bawah permukaan tanah ;
15. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah ;
16. Penggunaan air adalah pengambilan dan pemakaian air untuk berbagai keperluan yaitu air minum, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perkantoran, kolam pemandian, ketenagaan, penelitian, industri dan usaha jasa lainnya dengan cara membuat bangunan lainnya ;
17. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus ;
18. Kegiatan usaha industri adalah kegiatan perusahaan industri/jasa yang menggunakan air sebagai bahan baku ataupun untuk mengolah bahan mentah, barang setengah jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;

19. Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
20. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
21. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang ;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
27. Petugas adalah aparat yang ditunjuk Kepala Dinas untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang pengairan ;
28. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
29. Penyidikan tindak pidana di bidang pengairan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengairan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati berwenang memberikan izin dan pengawasan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, pendirian bangunan di atas perairan umum, pemakaian tanah sempadan sungai atau saluran dan tanah-tanah yang dikelola Dinas serta penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian di wilayah Daerah.

BAB III PELAYANAN DI BIDANG PENGAIRAN

Pasal 3

Pelayanan di bidang pengairan dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. pengambilan dan pemanfaatan air permukaan ;
- b. pemakaian tanah sempadan sungai atau saluran dan tanah-tanah yang dikelola Dinas ;
- c. pendirian bangunan di atas perairan umum ;
- d. perubahan status tanah basah menjadi tanah kering.

Bagian Pertama Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Pasal 4

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebelum mendapat izin dari Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap pengambilan dan pemanfaatan air permukaan harus sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi penggunaan untuk keperluan usaha, industri, pertambangan, rekreasi, kesehatan dan keperluan lain sesuai dengan perkembangan ;

- (2) Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tidak menghambat aliran ;
 - b. tidak mengubah sifat air ;
 - c. tidak menimbulkan kerusakan pada sumber-sumber air dan lingkungan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui :
 - a. pembuatan bangunan untuk pengambilan air serta memasang meter air atau alat pengukur debit sesuai peraturan pemanfaatannya ;
 - b. tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk memanfaatkan air atau bangunan-bangunan saluran air dengan cara apapun, kecuali sudah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk ;
 - c. pengaliran kembali air yang telah dipakai ke saluran pengambilan atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh dinas dengan ketentuan air tersebut tidak boleh mengandung zat atau bahan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau memenuhi standart kualitas air buangan ;
 - d. kesediaan membongkar atau memindahkan prasarana dan sarana pengambilan air serta mengadakan pemulihan keadaan dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemegang izin, apabila karena untuk kepentingan umum atau pertimbangan teknis diadakan penyempurnaan ;
 - e. tanpa mengurangi ketentuan pada huruf b, apabila diperlukan pemegang izin wajib memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat atau lingkungan sekitarnya tanpa memungut imbalan jasa.
- (4) Penggunaan meter air atau alat pengukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinyatakan sah jika telah mendapatkan tanda pengesahan dan segel dari Pejabat yang berwenang ;
- (5) Pencatatan pemakaian air dilakukan oleh Petugas.

Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikecualikan dalam hal penggunaannya tidak komersil untuk keperluan :

- a. penanggulangan bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya ;

- b. pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi ;
- c. minum dan memandikan ternak peliharaan ;
- d. tempat peribadatan.

Bagian Kedua

Pemakaian Tanah Sempadan Sungai Atau Saluran dan Tanah-Tanah Yang Dikelola Dinas

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang memakai tanah sempadan sungai atau saluran dan tanah-tanah yang dikelola Dinas, sebelum mendapat izin dari Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan oleh orang pribadi dan/atau Badan yang memerlukan, sepanjang tidak dipergunakan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemakaian tanah dalam bentuk menaruh pada, di dalam, di atas, melintas, atau menembus di bawah tanah ;
- (3) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk bangunan gedung harus bersifat tidak permanen ;
- (4) Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melanggar ketentuan minimal jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ditetapkan garis sempadan air untuk bangunan dan sempadan air untuk pagar ;
- (2) Garis sempadan air untuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunan dengan jarak :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi, dan pembuangan dengan kemampuan 4 M³/detik atau lebih ;

- b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 M³/detik ;
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1M³/detik.
- (3) Garis sempadan air untuk pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak :
- a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ;
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Bagian Ketiga

Pendirian Bangunan Di Atas Perairan Umum

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di atas perairan umum, sebelum mendapat izin dari Bupati.

Pasal 12

Mendirikan bangunan diatas perairan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah melintas perairan umum yang meliputi :

- a. jembatan/jalan keluar masuk ;
- b. papan reklame ;
- c. saluran pipa air minum, gas, telpon dan listrik

Pasal 13

Mendirikan bangunan diatas perairan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. tidak menghambat aliran ;
- b. tidak menimbulkan kerusakan pada tanggul ;
- c. tidak menimbulkan kerusakan pada bibir saluran dan/atau sungai ;
- d. dibangun diatas tinggi jagaan saluran atau sungai.

Bagian Keempat
Perubahan Status Tanah Basah Menjadi Tanah Kering

Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang melakukan perubahan status tanah basah menjadi tanah kering, sebelum mendapat izin dari Bupati.

Pasal 15

- (1) Perubahan status tanah basah menjadi tanah kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan jaringan irigasi dan setara dengan biaya pencetakan lahan beririgasi baru ;
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penertiban pada lahan tanah basah yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Pertama

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Pasal 16

Permohonan untuk mendapatkan izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan mengisi formulir dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan KK (Kartu Keluarga) ;

- b. surat permohonan izin harus diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat bermaterai secara cukup ;
- c. mengisi daftar isian formulir yang disediakan Dinas beserta lampirannya ;
- d. surat pernyataan dari organisasi/perkumpulan/himpunan pengguna air untuk irigasi yang disertai materai cukup ;
- e. rencana cara pengelolaan beserta pembuangan air limbah dan bahan-bahan limbah lainnya baik cair maupun padat yang telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang ;
- f. surat pernyataan tentang kesanggupan untuk memasang meter air/alat pengukur debit air ;
- g. surat pernyataan tentang kesanggupan memeriksakan air ke laboratorium yang terakreditasi secara berkala dengan biaya sendiri, untuk mengetahui layak tidaknya air tersebut ;
- h. gambar situasi dan foto lokasi ;
- i. untuk perpanjangan izin dilampirkan fotokopi surat izin yang habis masa berlakunya dengan tanda bukti pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir ;
- j. masing-masing tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua).

Pasal 18

- (1) Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin ;
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila kondisi fisik sekitar lokasi air permukaan dan debit air secara teknis memungkinkan ;
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir.

Pasal 19

- (1) Kewajiban bagi Pemegang izin, antara lain :
 - a. membuat bangunan pengambilan air dan memasang meter air pengukur debit air yang perhitungannya memakai ukuran meter kubik (M^3) atau alat pengukur debit yang dapat digunakan secara sah setelah mendapat tanda pengesahan segel dari Dinas ;
 - b. melaksanakan dan melaporkan hasil Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) disertai hasil analisa air secara berkala 1 (satu) tahun sekali sejak izin diberikan, apabila penggunaan air untuk dikonsumsi ;

- c. membuat sarana yang berupa jalan masuk menuju lokasi meter air atau alat pengukur debit, bangunan pengambilan dan buangan limbah guna memudahkan Petugas melakukan pemeriksaan dan wajib memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan ;
 - d. bersedia membongkar, memindahkan atau mengadakan pemulihan sebagaimana keadaan semula dengan biaya sendiri apabila lokasi tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum atau pertimbangan teknis instansi perlu diadakan penyempurnaan ;
 - e. wajib memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat atau lingkungan sekitarnya tanpa memungut imbalan jasa, jika menurut pertimbangan Dinas atau Pejabat yang ditunjuk oleh Dinas hal tersebut sangat diperlukan ;
 - f. memelihara kelestarian sumber daya alam, air dan tanah yang berada di lokasi pengambilan air dan sekitarnya dengan penghijauan disekitar sumber air supaya dilaksanakan dengan tanaman yang banyak penyerapan air, serta bertanggung jawab terhadap pencemaran akibat pengambilan dan pemanfaatan air ;
 - g. melaporkan adanya kerusakan meter air dan rumah pengaman selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pemegang izin dilarang :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan segel pengaman meter air ;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
 - c. ternyata dalam pelaksanaannya terdapat unsur penipuan, paksaan ataupun penyesatan.

Bagian Kedua
Pemakaian Tanah Sempadan Sungai atau Saluran dan
Tanah-Tanah yang Dikelola Dinas

Pasal 20

Permohonan untuk mendapatkan Izin Pemakaian Tanah Sempadan Sungai atau Saluran dan Tanah-tanah yang Dikelola Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan mengisi formulir dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan KK (Kartu Keluarga) ;
- b. surat permohonan izin yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat bermaterai secara cukup ;
- c. daftar isian formulir yang disediakan Dinas beserta lampirannya ;
- d. gambar situasi dan foto lokasi ;
- e. surat pernyataan kesanggupan untuk dibongkar apabila diperlukan ;
- f. bagi perpanjangan surat izin perlu dilampirkan fotokopi surat izin yang habis masa berlakunya dan tanda bukti pembayaran retribusi terakhir ;
- g. masing-masing tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua).

Pasal 22

Setiap Pemegang izin Pemakaian Tanah tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan Izin Pemakaian Tanah kepada pihak lain kecuali mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Izin Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin ;
- (2) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku izin, maka tanah yang dipakai harus dibersihkan kembali seperti keadaan semula atas biaya sendiri ;
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka pengembalian seperti keadaan semula dilakukan Pemerintah Daerah atas biaya pemegang izin.

Pasal 24

- (1) Izin tidak berlaku atau dapat dicabut, apabila :
 - a. masa berlaku telah berakhir ;
 - b. atas permintaan pemegang izin secara tertulis ;
 - c. pemegang izin meninggal dunia ;

- d. Badan sebagai pemegang izin bubar/dibubarkan ;
 - e. tanah yang bersangkutan diperlukan untuk kepentingan umum ;
 - f. pemegang izin tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya ;
 - g. pemegang izin tidak dapat mematuhi kewajiban dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ahli warisnya dapat meneruskan Izin Pemakaian Tanah, setelah melaporkan lebih dahulu kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk diadakan pembaharuan izin.

Bagian Ketiga

Pendirian Bangunan Di Atas Perairan Umum

Pasal 25

Permohonan untuk mendapatkan Izin Pendirian Bangunan di atas Perairan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan mengisi formulir dan melengkapi syarat–syarat yang telah ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Izin Pendirian Bangunan di Atas Perairan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin ;
- (2) Setiap pemegang izin mendirikan bangunan diatas perairan umum, tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan izin kepada pihak lain kecuali mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

Syarat–syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan KK (Kartu Keluarga) ;
- b. surat permohonan izin yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat bermaterai secara cukup ;
- c. daftar isian formulir yang disediakan Dinas beserta lampirannya ;

- d. gambar situasi dan foto lokasi ;
- e. bagi perpanjangan surat izin perlu dilampirkan fotokopi surat izin yang habis masa berlakunya dan tanda bukti pembayaran retribusi terakhir ;
- f. masing-masing tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua).

Pasal 28

- (1) Izin tidak berlaku atau dapat dicabut, apabila :
 - a. masa berlaku telah berakhir ;
 - b. atas permintaan pemegang izin secara tertulis ;
 - c. pemegang izin meninggal dunia ;
 - d. badan sebagai pemegang izin bubar/dibubarkan ;
 - e. tanah yang bersangkutan diperlukan untuk kepentingan umum ;
 - f. pemegang izin tidak dapat mematuhi kewajiban dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ahli warisnya dapat meneruskan Izin Mendirikan Bangunan Di Atas Perairan Umum, setelah melaporkan lebih dahulu kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk diadakan pembaharuan izin.

Pasal 29

- (1) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku izin, maka lokasi perairan umum yang digunakan harus dibersihkan kembali seperti keadaan semula atas biaya sendiri ;
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka pengembalian seperti keadaan semula dilakukan Pemerintah Daerah atas biaya pemegang izin.

Bagian Keempat

Perubahan Status Tanah Basah Menjadi Tanah Kering

Pasal 30

Permohonan untuk mendapatkan Izin Perubahan Status Tanah Basah Menjadi Tanah Kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan mengisi formulir dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Pasal 31

Setiap pemohon izin, diwajibkan mengisi dan melengkapi formulir yang telah ditentukan disertai lampiran persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan KK (Kartu Keluarga) ;
- b. fotokopi bukti kepemilikan tanah atas nama pemohon ;
- c. surat permohonan izin yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat bermaterai secara cukup ;
- d. daftar isian formulir yang disediakan Dinas beserta lampirannya ;
- e. gambar situasi dan foto lokasi ;
- f. masing-masing tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua).

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 32

- (1) Setiap pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut retribusi, kecuali Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan ;
- (2) Obyek retribusi pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan Perizinan Pemakaian Tanah sempadan sungai atau saluran dan tanah-tanah yang dikelola Dinas ;
 - b. Pelayanan Perizinan pendirian Bangunan di Atas Perairan Umum ;
 - c. Pelayanan Perizinan Perubahan Status Tanah basah menjadi tanah kering.
- (3) Subyek retribusi adalah orang atau badan yang mendapat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 33

Retribusi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

- (1) Prinsip yang digunakan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan atas kriteria lokasi, jenis kegiatan, luas, volume yang dilakukan oleh orang atau badan dengan tujuan menarik biaya guna menutup biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan ;
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, peninjauan lapangan, pengawasan dan pembinaan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

- (1) Struktur tarif retribusi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan ;
- (2) Besarnya tarif retribusi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

Bagian Kelima

Wilayah Pemungutan

Pasal 36

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Keenam

Saat Retribusi Terutang

Pasal 37

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

**Bagian Ketujuh
Pemungutan**

Pasal 38

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

**Bagian Kedelapan
Pembayaran**

Pasal 39

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus secara tunai sejak diterbitkannya SKRD ;
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 40

Semua penerimaan dari pembayaran retribusi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) disetorkan ke kas daerah dengan menggunakan SSRD.

**Bagian Kesembilan
Pengurangan, Keringanan Dan
Pembebasan Retribusi**

Pasal 41

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

Bagian Kesepuluh Keberatan

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi dan atau sanksinya kepada Bupati ;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk membayar retribusi dan pelaksanaan untuk penagihan retribusi.

Pasal 43

- (1) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang bersangkutan ;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kesebelas Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberitakan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 45

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas .
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Bagian Kedua belas Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Ketiga belas Pemeriksaan

Pasal 47

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Orang pribadi atau badan yang diperiksa wajib :
 - a. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pengawasan ;
 - b. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang ;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengairan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengairan ;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengairan ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengairan ;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengairan ;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengairan ;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengairan.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
 - (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
 - (5) Penyidik tindak pidana bidang pengairan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

Pasal 50

- (1) Orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 49, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- (2) Orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana menurut Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 51

- (1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan ;
- (2) Bupati dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang ;
- (3) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 52

- (1) 15 % dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh Dinas ;
- (2) Bagian penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan tersendiri untuk kebutuhan operasional peninjauan lokasi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Terhadap orang atau badan yang telah melakukan kegiatan di bidang pengairan sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan, paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari wajib melakukan pembaruan izin ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan di bidang pengairan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Disahkan di Malang
pada tanggal 29 Maret 2006

BUPATI MALANG

ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2006 NOMOR 4/C

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 5 TAHUN 2006

TANGGAL : 29 Maret 2006

**BESARAN TARIF
PELAYANAN DI BIDANG PENGAIRAN**

A. Pemakaian tanah sempadan sungai atau saluran dan tanah-tanah yang dikelola Dinas.

No.	Uraian	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Pemasangan kabel telepon/listrik di atas/ sepanjang tanah pengairan	8.500/hm/thn
2.	Pemasangan pipa saluran di bawah/ sepanjang tanah pengairan - diameter 0" s/d 4" - diameter 4" s/d 10" - diameter > 10"	10.000/hm/thn 20.000/hm/thn 20.000/hm/thn
3.	Pemasangan papan reklame	3.500/m ² /bln
4.	Pemasangan spanduk - Luasan 1 M ² s/d 10 M ² - Luasan 10 M ² s/d 20 M ² - Luasan > 20 M ²	10.000/m ² /bln 20.000/m ² /bln 20.000/m ² /bln
5.	Warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya Zona I (luas maksimal 12 m ²) Zona II (luas maksimal 15 m ²)	1.000/m ² /bln 750/m ² /bln
6.	Rumah semi permanen beserta halamannya	550/m ² /thn
7.	Usaha industri/perusahaan	2.000/m ² /thn
8.	Untuk pertanian dan perikanan	300/M ² /thn

B. Pendirian Bangunan di atas Perairan Umum.

No.	Uraian	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Jalan keluar masuk ke - Perusahaan/industri - Tempat tinggal	1.000/M ² /bln 400/M ² /bln

1	2	3
2.	Pemasangan kabel telepon/listrik - Silangan di bawah perairan umum secara memotong - Silangan di atas perairan umum	100.000/silangan/thn 5.000/thn
3.	Pemasangan pipa saluran menyilang di bawah perairan umum - diameter 0" s/d 4" - diameter 4" s/d 10" - diameter > 10"	100.000/silangan/thn 200.000/silangan/thn 100.000/silangan/kelipatan 10/thn
4.	Pemasangan papan reklame	3.500/M ² /bln
5.	Pemasangan spanduk - Luasan 1 M ² s/d 10 M ² - Luasan 10 M ² s/d 20 M ² - Luasan > 20 M ²	10.000/M ² /bln 20.000/M ² /bln 20.000/M ² /bln

C. Perubahan Status Tanah Basah Menjadi Kering.

No.	Uraian	Besarnya Tarif (rumus)
	- Usaha/perusahaan/industri	$L \times 1 \% Td$
	- Tempat tinggal	$L \times 0,5 \% Td$

Keterangan :

L = Luas Lahan yang akan dikeringkan

Td = Tarif dasar dari Nilai Pajak dari satu tahun sebelum ditetapkan retribusi.

BUPATI MALANG

ttd.

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302

SUJUD PRIBADI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
PELAYANAN DI BIDANG PENGAIRAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian izin-izin di bidang pengairan yang meliputi izin Penggunaan Air Permukaan, Izin Pemakaian Tanah yang Dikelola oleh Dinas, Izin Mendirikan Bangunan di Atas Perairan Umum dan Izin Perubahan Status Tanah, maka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengairan serta agar dalam pengamanan, pengendalian dan penertiban terhadap izin-izin di bidang pengairan, perlu diatur pelayanan perizinannya dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pelayanan di Bidang Pengairan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Tinggi jagaan atau *free board* adalah batas atau indikator untuk mengetahui tingkat bahaya banjir

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.